



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 246/KM.1/2024
TENTANG
PROGRAM PERENCANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN YANG BERSIFAT KEBIJAKAN TAHUN
2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baik, perlu melakukan penyusunan program perencanaan Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa sesuai dengan arahan Presiden dalam Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-1287/M.Sesneg/D-1/HK.05.02/11/2019 tanggal 20 November 2019, dalam rangka penyusunan program perencanaan Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disertai dengan rencana untuk melakukan simplifikasi Peraturan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 44 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021, dan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.01/2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Program Perencanaan Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan yang Bersifat Kebijakan di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.01/2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PROGRAM PERENCANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN YANG BERSIFAT KEBIJAKAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Program Perencanaan Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Program Perencanaan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 128 (seratus dua puluh delapan) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut RPMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A; dan
- b. 14 (empat belas) Rancangan Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat kebijakan yang selanjutnya disebut RKMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Program Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disertai dengan simplifikasi Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Program Perencanaan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Program Perencanaan yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan dalam tahun berjalan, yang berupa:
- a. penambahan usulan RPMK dan/atau RKMK; dan/atau
 - b. penghapusan usulan RPMK dan/atau RKMK.
- KELIMA : Penambahan usulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a dapat dilakukan terhadap RPMK dan/atau RKMK di luar Program Perencanaan yang sebelum batas waktu usulan perubahan Program Perencanaan:
- a. telah mendapatkan izin/persetujuan prinsip Menteri Keuangan;
 - b. merupakan RPMK dan/atau RKMK kategori kumulatif terbuka; atau
 - c. disusun berdasarkan arahan Menteri Keuangan.
- KEENAM : RPMK dan/atau RKMK kategori kumulatif terbuka yaitu RPMK dan/atau RKMK yang merupakan:
- a. peraturan pelaksanaan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya;
 - b. tindak lanjut usulan atau rekomendasi dari Kementerian/Lembaga lain yang harus segera diselesaikan;
 - c. tindak lanjut pelaksanaan putusan dari lembaga peradilan;
 - d. tindak lanjut temuan/rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan atau unit pengawas intern di lingkungan Kementerian Keuangan yang harus segera diselesaikan sesuai tenggat waktu rekomendasi;
 - e. amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang terbit setelah ditetapkannya Keputusan Menteri ini;
 - f. tindak lanjut arahan Menteri Keuangan setelah batas waktu usulan perubahan Program Perencanaan; atau
 - g. tindak lanjut penanganan kejadian luar biasa atau bencana yang harus segera diselesaikan.
- KETUJUH : RPMK dan/atau RKMK yang disusun berdasarkan arahan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c dan Diktum KEENAM huruf f tidak termasuk RPMK dan/atau RKMK yang diusulkan Unit Organisasi Eselon I atau Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh arahan atau izin/persetujuan prinsip.
- KEDELAPAN : Penambahan usulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a dan/atau penghapusan usulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diajukan oleh Unit Pengusul melalui permohonan penambahan dan/atau penghapusan dari Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, kepada Sekretaris Jenderal; atau

- b. untuk Unit Pengusul di lingkungan Sekretariat Jenderal, diajukan melalui permohonan penambahan dan/atau penghapusan dari Pimpinan Unit Organisasi Eselon II kepada Sekretaris Jenderal.
- KESEMBILAN : PMK dan/atau KMK di luar Program Perencanaan yang telah diundangkan atau ditetapkan dalam tahun berjalan, tidak dapat diusulkan untuk ditambahkan dalam perubahan Program Perencanaan.
- KESEPULUH : Dalam rangka pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal dapat melakukan penghapusan RPMK dan/atau RKMK dalam Program Perencanaan yang tidak mengalami perkembangan penyusunan sesuai dengan target waktu penyelesaian.
- KESEBELAS : Dalam melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, Sekretariat Jenderal c.q. Biro Hukum terlebih dahulu berkoordinasi dengan Unit Pengusul.
- KEDUABELAS : Perubahan Program Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan setelah dilakukan evaluasi pada semester I dan/atau kuartal III.
- KETIGABELAS : Target waktu penyelesaian RPMK dan/atau RKMK dapat dilakukan perubahan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diajukan melalui usulan yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon II kepada Kepala Biro Hukum dengan disertai pertimbangan atau alasan perubahan; dan
 - b. diajukan sebelum target waktu yang telah ditetapkan terlampaui.
- KEEMPATBELAS : Program Perencanaan dilakukan pemantauan dan pemutakhiran data, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Unit Pengusul melakukan pemantauan dan pemutakhiran data atas perkembangan penyusunan RPMK dan/atau RKMK termasuk dokumen pendukung sesuai dengan tugas dan fungsinya, melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan; dan
 - b. dalam rangka pemantauan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf a, Unit Pengusul berkoordinasi dengan Biro Hukum c.q. penanggung jawab (*Person in Charge*) di Bagian pada Biro Hukum yang menjadi mitra Unit Pengusul.
- KELIMABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Para Staf Ahli Menteri Keuangan;
5. Kepala Lembaga *National Single Window*;
6. Para Kepala Biro, para Direktur, dan para Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2024

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



Ditandatangani secara elektronik
HERU PAMBUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 246/KM.1/2024
TENTANG
PROGRAM PERENCANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN YANG
BERSIFAT KEBIJAKAN TAHUN 2024

A. PROGRAM PERENCANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
TAHUN 2024

NO.	JUDUL	UNIT PENGUSUL
1.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Rumah Susun Negara Kementerian Keuangan	Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan
2.	RPMK tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara	Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
3.	RPMK tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan	Sekretariat Jenderal c.q. Biro Hukum
4.	RPMK tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan	Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia
5.	RPMK tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan	Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan
6.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik	Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
7.	RPMK tentang Spesialis Kepabeanan	Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
8.	RPMK tentang Persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak	Sekretariat Jenderal c.q. Sekretariat Pengadilan Pajak
9.	RPMK tentang Standar dan Tata Cara Pemenuhan Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Sekretariat Direktorat Jenderal
10.	RPMK tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi oleh Bendahara Umum Negara	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan

NO.	JUDUL	UNIT PENGUSUL
11.	RPMK tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi oleh Bendahara Umum Negara	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan
12.	RPMK tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan
13.	RPMK tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan
14.	RPMK tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan
15.	RPMK tentang Tata Cara Pembayaran Kewajiban Kontraktual Pemerintah untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan
16.	RPMK tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga
17.	RPMK tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Karantina Indonesia	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga

NO.	JUDUL	UNIT PENGUSUL
18.	RPMK tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga
19.	RPMK tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga
20.	RPMK tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak pada Kementerian Kesehatan	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga
21.	RPMK tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga
22.	RPMK tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga
23.	RPMK tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Rumah Sakit di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga
24.	RPMK tentang Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Keimigrasian	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga
25.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Sistem Penganggaran
26.	RPMK tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Sistem Penganggaran
27.	RPMK tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Sistem Penganggaran

NO.	JUDUL	UNIT PENGUSUL
28.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Sistem Penganggaran
29.	RPMK tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2014 tentang Standar Struktur Biaya	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Sistem Penganggaran
30.	RPMK tentang Besaran Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2025	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran
31.	RPMK tentang Besaran Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran
32.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran
33.	RPMK tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak melalui Penyelenggara Lelang	Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Peraturan Perpajakan I
34.	RPMK tentang Batasan Pengusaha Kecil untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha dalam 1 (Satu) Tahun Buku Tidak Melebihi Jumlah Tertentu	Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Peraturan Perpajakan I

NO.	JUDUL	UNIT PENGUSUL
35.	RPMK tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto	Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Peraturan Perpajakan I
36.	RPMK tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penyerahan Barang dan/atau Jasa yang Dilakukan oleh Pedagang Dalam Negeri melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik	Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Peraturan Perpajakan I
37.	RPMK tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif, Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Tagihan Pajak	Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Peraturan Perpajakan II
38.	RPMK tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak	Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Peraturan Perpajakan II
39.	RPMK tentang Harmonisasi Ketentuan di Bidang Perpajakan dalam rangka Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan	Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Peraturan Perpajakan II
40.	RPMK tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta Termasuk Saham di Indonesia, kecuali yang Diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia	Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Perpajakan Internasional
41.	RPMK tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda	Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Perpajakan Internasional
42.	RPMK tentang Pembatasan Biaya Pinjaman yang dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan	Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Perpajakan Internasional

NO.	JUDUL	UNIT PENGUSUL
43.	RPMK tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan	Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Perpajakan Internasional
44.	RPMK tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (<i>Rush Handling</i>)	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Teknis Kepabeanan
45.	RPMK tentang Ketentuan Kepabeanan atas Impor Barang Pindahan	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Teknis Kepabeanan
46.	RPMK tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Teknis Kepabeanan
47.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Teknis Kepabeanan
48.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.04/2020 tentang Perlakuan Kepabeanan atas Selisih Berat dan/atau Volume Barang Impor dalam Bentuk Curah dan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dalam Bentuk Curah	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Teknis Kepabeanan
49.	RPMK tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Fasilitas Kepabeanan
50.	RPMK tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Fasilitas Kepabeanan
51.	RPMK tentang Pemberitahuan Pabean dalam rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Fasilitas Kepabeanan
52.	RPMK tentang Toko Bebas Bea	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Fasilitas Kepabeanan

NO.	JUDUL	UNIT PENGUSUL
53.	RPMK tentang Kawasan Berikat	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Fasilitas Kepabeanan
54.	RPMK tentang Pusat Logistik Berikat	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Fasilitas Kepabeanan
55.	RPMK tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Pinjaman Luar Negeri	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Fasilitas Kepabeanan
56.	RPMK tentang Pembebasan Cukai	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
57.	RPMK tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
58.	RPMK tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Selesai Dibuat	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
59.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai
60.	RPMK tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
61.	RPMK tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan dan Pencatatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
62.	RPMK tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Penindakan dan Penyidikan
63.	RPMK tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang Lain yang Dirampas untuk Negara, yang dikuasai Negara, dan yang Menjadi Milik Negara	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Penindakan dan Penyidikan

NO.	JUDUL	UNIT PENGUSUL
64.	RPMK tentang Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Penindakan dan Penyidikan
65.	RPMK tentang Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
66.	RPMK tentang Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga	Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran
67.	RPMK tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran
68.	RPMK tentang Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni	Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran
69.	RPMK tentang Tata Cara Perencanaan, Pengalokasian, Pencairan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Anggaran yang Bersumber dari Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Misi Pemeliharaan Perdamaian	Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran
70.	RPMK tentang Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat	Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara
71.	RPMK tentang Tata Cara Pinjaman Saldo Anggaran Lebih	Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara
72.	RPMK tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin untuk Kredit Usaha Rakyat	Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi
73.	RPMK tentang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pusat Investasi Pemerintah	Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi

NO.	JUDUL	UNIT PENGUSUL
74.	RPMK tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program	Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi
75.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penambahan Investasi Pemerintah yang Bersumber dari Saldo Kas pada Badan Layanan Umum	Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
76.	RPMK tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya	Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
77.	RPMK tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum	Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
78.	RPMK tentang Tata Cara Penilaian/Sertifikasi Kompetensi bagi Penyusun Laporan Keuangan Instansi	Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Perbendaharaan
79.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran	Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Perbendaharaan
80.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
81.	RPMK tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa melalui Lelang	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara

NO.	JUDUL	UNIT PENGUSUL
82.	RPMK tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
83.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
84.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
85.	RPMK tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
86.	RPMK tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
87.	RPMK tentang Pengurusan Piutang Macet pada Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik oleh Panitia Urusan Piutang Negara	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
88.	RPMK tentang Penggunaan Barang Milik Negara	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
89.	RPMK tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
90.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan
91.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Penilaian

NO.	JUDUL	UNIT PENGUSUL
92.	RPMK tentang Risalah Lelang	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Lelang
93.	RPMK tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Dana Transfer Umum
94.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas <i>Treasury Deposit Facility</i>	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Dana Transfer Umum
95.	RPMK tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Dana Transfer Khusus
96.	RPMK tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Dana Transfer Khusus
97.	RPMK tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Dana Transfer Khusus
98.	RPMK tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
99.	RPMK tentang Pengelolaan Insentif Fiskal	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
100.	RPMK tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
101.	RPMK tentang Pedoman Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO.	JUDUL	UNIT PENGUSUL
102.	RPMK tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
103.	RPMK tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
104.	RPMK tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
105.	RPMK tentang Tata Cara Evaluasi dan Penundaan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
106.	RPMK tentang Keselarasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Regional	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
107.	RPMK tentang Tata Cara Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
108.	RPMK tentang Tata Cara Pengalokasian Transfer Ke Daerah dan Dukungan Pendanaan yang Bersumber dari Pemerintah bagi Sinergi Pendanaan Daerah	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
109.	RPMK tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
110.	RPMK tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggalan Pinjaman Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Transfer Ke Daerah yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah

NO.	JUDUL	UNIT PENGUSUL
111.	RPMK tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
112.	RPMK tentang Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah dalam Bentuk Nontunai	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
113.	RPMK tentang Transaksi Surat Utang Negara	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Surat Utang Negara
114.	RPMK tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah
115.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara
116.	RPMK tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah dalam rangka Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara
117.	RPMK tentang Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dan/atau Skema Pembiayaan Lainnya	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
118.	RPMK tentang Pajak Penjualan Barang Mewah atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024	Badan Kebijakan Fiskal c.q. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
119.	RPMK tentang Pajak Penjualan Barang Mewah atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025	Badan Kebijakan Fiskal c.q. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

NO.	JUDUL	UNIT PENGUSUL
120.	RPMK tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024	Badan Kebijakan Fiskal c.q. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
121.	RPMK tentang Batasan Harga Jual Satuan Rumah Susun Umum Milik dan Penghasilan Bagi Orang Pribadi yang Memperoleh Satuan Rumah Susun Umum Milik yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	Badan Kebijakan Fiskal c.q. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
122.	RPMK tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	Badan Kebijakan Fiskal c.q. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
123.	RPMK tentang Implementasi Pilar Dua di Indonesia	Badan Kebijakan Fiskal c.q. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
124.	RPMK tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris	Badan Kebijakan Fiskal c.q. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
125.	RPMK tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya	Badan Kebijakan Fiskal c.q. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
126.	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor	Badan Kebijakan Fiskal c.q. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
127.	RPMK tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024	Badan Kebijakan Fiskal c.q. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
128.	RPMK tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027	Badan Kebijakan Fiskal c.q. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

B. PROGRAM PERENCANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TAHUN 2024

NO.	JUDUL	UNIT PENGUSUL
1.	RKMK tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara	Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan
2.	RKMK tentang Implementasi Sistem Elektronik Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kementerian Keuangan	Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan
3.	RKMK tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengguna Barang dalam Bentuk Mandat kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan	Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
4.	RKMK tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal terkait dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia
5.	RKMK tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian Keuangan	Sekretariat Jenderal c.q. Biro Umum
6.	RKMK tentang Organisasi Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan	Sekretariat Jenderal c.q. Biro Umum
7.	RKMK tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Keuangan	Sekretariat Jenderal c.q. Biro Umum
8.	RKMK tentang Besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan dan Biaya Satuan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) Tahun 2024	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran
9.	RKMK tentang Besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan dan Biaya Satuan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero) Tahun 2024	Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran

NO.	JUDUL	UNIT PENGUSUL
10.	RKMK tentang Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Kredit Usaha Rakyat	Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi
11.	RKMK tentang Tata Cara Perundingan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah
12.	RKMK tentang Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah Tahun 2025-2028	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan
13.	RKMK tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025	Badan Kebijakan Fiskal c.q. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
14.	RKMK tentang Rencana Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun 2025	Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat VII

C. DAFTAR RENCANA SIMPLIFIKASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TAHUN 2024

NO.	PMK DAN KMK YANG DILAKUKAN SIMPLIFIKASI	RPMK DAN RKMK SIMPLIFIKASI
1.	PMK Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan	RPMK tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan
2.	PMK Nomor 148/PMK.01/2012 tentang Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan	
3.	PMK Nomor 14/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Imbalan (<i>Fee</i>) kepada Penjual Minyak dan/atau Gas Bumi Bagian Negara yang Dibebankan pada Bagian Negara dari Penerimaan Hasil Penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi	RPMK tentang Tata Cara Pembayaran Kewajiban Kontraktual Pemerintah untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
4.	PMK Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat	
5.	PMK Nomor 119/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (<i>Reimbursement</i>) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	
6.	PMK Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tentang Tata Cara Pembayaran <i>Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting</i> Kontraktor dan/atau <i>Under Lifting</i> Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	

NO.	PMK DAN KMK YANG DILAKUKAN SIMPLIFIKASI	RPMK DAN RKMK SIMPLIFIKASI
7.	PMK Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai	RPMK tentang Batasan Pengusaha Kecil untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha dalam 1 (Satu) Tahun Buku Tidak Melebihi Jumlah Tertentu
8.	PMK Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai	
9.	PMK Nomor 74/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu	
10.	PMK Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak	RPMK tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif, Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Tagihan Pajak
11.	PMK Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan	
12.	PMK Nomor 202/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan	
13.	PMK Nomor 11/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembetulan	
14.	PMK Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan	
15.	PMK Nomor 249/PMK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan	

NO.	PMK DAN KMK YANG DILAKUKAN SIMPLIFIKASI	RPMK DAN RKMK SIMPLIFIKASI
16.	PMK Nomor 81/PMK.03/2017 tentang Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Yang Tidak Benar	
17.	PMK Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan	RPMK tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
18.	PMK Nomor 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusbukuan Piutang Pajak yang Telah Daluwarsa	
19.	PMK Nomor 63/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak secara Elektronik	RPMK tentang Harmonisasi Ketentuan di Bidang Perpajakan dalam rangka Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
20.	PMK Nomor 17/PMK.03/2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	
21.	KMK Nomor 434/KMK.04/1999 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap atas Penghasilan Berupa Keuntungan dari Penjualan Saham	RPMK tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta Termasuk Saham di Indonesia, kecuali yang Diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
22.	PMK Nomor 258/PMK.03/2008 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri	

NO.	PMK DAN KMK YANG DILAKUKAN SIMPLIFIKASI	RPMK DAN RKMK SIMPLIFIKASI
23.	PMK Nomor 82/PMK.03/2009 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia, Kecuali yang Diatur Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia	
24.	PMK Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	RPMK tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
25.	PMK Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	
26.	PMK Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	RPMK tentang Pedoman Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
27.	PMK Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
28.	PMK Nomor 111/PMK.7/2012 tentang Peta Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah	RPMK tentang Tata Cara Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah
29.	PMK Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah	
30.	PMK Nomor 180/PMK.08/2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	RPMK tentang Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dan/atau Skema Pembiayaan Lainnya

NO.	PMK DAN KMK YANG DILAKUKAN SIMPLIFIKASI	RPMK DAN RKMK SIMPLIFIKASI
31.	PMK Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	
32.	PMK Nomor 8/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	
33.	PMK Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	
34.	PMK Nomor 170/PMK.08/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	
35.	PMK Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	
36.	PMK Nomor 170/PMK.08/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	

NO.	PMK DAN KMK YANG DILAKUKAN SIMPLIFIKASI	RPMK DAN RKMK SIMPLIFIKASI
37.	PMK Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka Penyediaan Infrastruktur	
38.	KMK Nomor 239/KMK.01/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang dalam Bentuk Mandat kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan	RKMK tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengguna Barang dalam Bentuk Mandat kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan
39.	KMK Nomor 86 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang dalam Bentuk Mandat kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan	

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



Ditandatangani secara elektronik
HERU PAMBUDI

